



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR :179/PDT/2013/PT.MTR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **ANG THAY HA** ;-----

2. **BENNY SISWOYO** ;-----

3. **HERLIN**, Ketiganya beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 20 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **AGUS JUNAEDI BOCK, S.H.**

2. **EDMOND L. AIPASSA, S.H.**

Keduanya sama-sama Advokat, beralamat di Jalan Narmada No.

16, Cakranegara Selatan, Kota Mataram, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 27/AP-AJB/SK.PDT/2013, yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 17

April 2013 Register No. 75/SK-PDT/2013/PN.PRA, semula

sebagai Para Tergugat, selanjutnya disebut sebagai ;

----- **P A R A P E M B A N D I**

**NG** ;-----

----- **M E L A W A N** -----

**HAJI LALU NURMAL**, Agama Islam, Alamat Jalan Yos Sudarso Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang dalam hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 putusan.mahkamahagung.go.id

ini diwakili oleh Kuasa Hukum I **KETUT SUMERTHA, S.H.**,

Advokat pada kantor Advokat **I.K. SUMERTHA, S.H. &**

**PARTNERS** yang beralamat di Jalan Raya Meninting Senggigi

Nomor. 1, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat,

sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember

2012, yang semula sebagai Penggugat, selanjutnya disebut

sebagai ;

-----

----- **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 6 Januari 2014

Nomor : 179 / PEN. PDT / 2013 / PT.MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal

24 Pebruari 2014 Nomor : 179 / PDT / 2013 / PT.MTR. tentang Hari Sidang ;---

3. Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;---

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari

2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal

16 Januari 2013 dibawah Register perkara No. 05/ Pdt.G / 2013 / PN.PRA telah

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan perdata pada tahun

2002 di Pengadilan Negeri Praya dengan perkara perdata No. 42 / Pdt.G/2002/

PN.PRA yang pada intinya gugatan Penggugat di Tolak, Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan Banding dan pada tingkat Banding dengan perkara No.74/

PDT/2003/PT.MTR Penggugat dimenangkan dengan amar berbunyi:

### MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat XVII telah pinjam tanah sengketa ;-----
3. Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa hak serta tidak sah ;-----
4. Menetapkan bahwa Penggugat beserta keturunan dari MAMIQ SAPIAN adalah merupakan ahli waris yang sah serta berhak atas tanah sengketa ;--
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat untuk dijadikan harta warisan dari MAMIQ SAPIAN jika perlu dengan bantuan alat Negara ;-----
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara kedua tingkat Peradilan untuk tingkat pertama sebesar RP.250.000 dan untuk tingkat Banding sebesar RP.100.000. ;-----

Dan pada tingkat Kasasi Penggugat yang dimenangkan dengan demikian secara yuridis formal Penggugat ada memiliki sebidang tanah pekarangan.

2. Bahwa setelah Penggugat menang sampai pada tingkat Kasasi dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk itulah Penggugat mengajukan sita eksekusi pada Pengadilan Negeri Praya No.1/BA-SITA EKS/2010/PN.PRA tanggal 17 Februari 2010, jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya No.1/ Pen.Pdt.G/2010/PN.PRA tanggal 10 Februari 2010.;-----
3. Bahwa dengan dilakukan sita eksekusi oleh pihak Pengadilan, maka barulah Para Tergugat mengajukan perlawanan dengan mengajukan gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register perkara No.8/PDT.G/PLW/2010/PN.PRA yang mana perlawanan pihak Para Tergugat di kabulkan seluruhnya, jo Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No.169/PDT/2010/PT.MTR dikuatkan, jo tingkat Kasasi Permohonan Kasasi di tolak.;

4. Bahwa sesuai dengan surat dari Pengadilan Negeri Praya tanggal 24 Oktober 2012 dengan No.W25-U6/996/HK.02/2012, bahwa sementara yang mampu dibuktikan oleh Pelawan dalam perkara perlawanan tersebut hanya seluas 656 M2 (sesuai amar putusan point 5 Nomor:8/Pdt.G/PLw/2010/PN.PRA), karena itu mohon petunjuk Bapak, apakah sisa dari obyek sengketa dalam perkara pokok seluas 70,5 are/0,705 Ha (7050 M2)- 656 M2 = 6394 M2 (63,94 are) bisa dieksekusi.;

5. Bahwa berdasarkan uraian hal tersebut diatas, maka Penggugat secara yuridis formal ada memiliki sebidang tanah pekarangan yang merupakan tanah warisan dari MAMIQ SAPIAN yang diperoleh berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Praya No.42/Pdt.G/2002/PN.PRA, jo No.74/PDT./2003/PT.MTR, jo No.1611 K/PDT/2004 dengan luas kurang lebih 0'705 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rutan dan Madrasah ;
- Sebelah Timur : Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan : Tembok tanah sengketa ;
- Sebelah Barat : Perumahan SD dan gedung SD No.1 Praya,;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang selanjutnya disebut sebagai ; **OBJEK SENGKETA** ;-----

6. Bahwa terhadap obyek sengketa Penggugat belum dapat menguasainya dan menikmati karena dihalang-halangi oleh Para Tergugat dengan alasan verzetnya dimenangkan, akan tetapi sesuai dengan surat dari Pengadilan No.W25-U6/996/HK.02/2012 tanah milik Para Tergugat hanya seluas 656 M2, sehingga selebihnya adalah tanah milik Penggugat sedang tanah yang luasnya 656 M2 milik Para Tergugat yang merupakan tanah pembatas obyek sengketa.;-----

7. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas maka terhadap putusan Perlawanan No.8/Pdt.G/PLW/2010/PN.PRA, jo No.169/PDT/2010/PT.MTR, jo 1069 K / PDT / 2011 harus dan patut dikesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap obyek sengketa karena tidak sesuai dengan kenyataannya.;-----

8. Bahwa perbuatan menghalang-halangi yang dilakukan oleh Para Tergugat ataupun bersama-sama melakukan suatu perbuatan hukum tanpa ada dasar hukum yang kuat, untuk melakukan perbuatan menghalang-halangi Penggugat yang akan menguasai dan menempati obyek sengketa adalah merupakan suatu pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum.;-----

9. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat tanpa ada dasar hukum yang kuat adalah merupakan pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum haruslah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat.;-----

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Bahwa untuk menjamin dan kepastian secara hukum, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Praya atau Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara ini agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) pelaksanaan eksekusinya walaupun ada upaya hukum, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Verzet, karena didasari oleh suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.;-----

11. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya para Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas keterlambatan para Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan putusan Pengadilan Negeri Praya dilaksanakan secara nyata.;-----

Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
2. Menyatakan hukum putusan Perlawanan no.8/Pdt.G/PLW/2010/PN.PRA, jo No.169/PDT/2010/PT.MTR, jo 1069 K/PDT/2011 harus dan patut dikesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap obyek sengketa.;-----
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan yang luas kurang lebih 0,705 Ha yang terletak di Kelurahan Praya atas nama Mamiq Sapien dengan batas-batas :-----  
Sebelah Utara : Rutan dan Madrasah ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7 putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan Raya ;-----

Sebelah Selatan : Tembok tanah sengketa ;-----

Sebelah Barat : SDN no.1 Praya ;-----

Yang merupakan tanah milik Penggugat yang perolehannya berdasarkan warisan ;-----

4. Menyatakan hukum Para Tergugat menguasai dan memiliki obyek sengketa tanpa dasar hukum kuat adalah merupakan pelanggaran hukum atau perbuatan melawan

hukum.;-----

5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban dengan kewajiban para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas keterlambatannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga penyerahan terlaksana.-----

6. Menyatakan Hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) pelaksanaan eksekusinya, walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Verzet.-----

7. Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut

hukum.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan *Eksepsi* dan Jawaban sebagaimana Jawaban Tergugat tertanggal 17 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa OBYEK Maupun SUBYEK Gugatan Penggugat adalah Sama Dengan OBYEK maupun SUBYEK dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 42/PDT.G/2002/PN.PRA. tanggal 23 Desember 2002, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 74/PDT/2003/PT.MTR. tanggal 11 Pebruary 2004. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1611 K/PDT/2004. tanggal 10 Desember 2007. dan Jo. Perkara Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 9 Juni 2010, No. 8/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 8 Nopember 2010, No. 169/PDT/2010/PT.MTR. dan jo Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 11 Agustus 2011, No. 1069 K/PDT/2011. yang telah berkekuatan Hukum Tetap.;-----
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976. Maka Gugatan Penggugat Sekarang ini adalah “ **NE BIS IN IDEM** ” hal ini disebabkan Obyek Gugatan yang disengketakan oleh Pihak Penggugat telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh **KEKUATAN HUKUM TETAP** , Maka hal ini mengandung arti bahwa **OBYEK SENGKETA** telah diberikan **STATUS HUKUM** dalam suatu putusan Hakim.
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas Maka Gugatan Penggugat H. LALU NURMAL, Tanggal 16 Januari 2013 dengan Register Perkara No. 5/PDT.G/2013/PN.PRA. “**NE BIS IN IDEM**” dengan **OBYEK** Maupun **SUBYEK** Perkara Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 42/PDT.G/2002/PN.PRA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9 [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 23 Desember 2002, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 74/PDT/2003/PT.MTR. tanggal 11 Pebruari 2004. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1611 K/PDT/2004. tanggal. 10 Desember 2007. Dan Jo. Perkara Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 9 Juni 2010, No. 8/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 8 Nopember 2010, No. 169/PDT/2010/PT.MTR. dan jo Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 11 Agustus 2011, No. 1069 K/PDT/2011. yang telah berkekuatan Hukum Tetap.

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Posita 1 telah dengan Jelas dan Jujur mengakui bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tahun 2002 di Pengadilan Negeri Praya dengan Register Perkara No. 42/PDT.G/2002/PN.PRA, dan Telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 42/PDT.G/2002/PN.PRA. tanggal 23 Desember 2002, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 74/PDT/2003/PT.MTR. tanggal 11 Pebruari 2004. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1611 K/PDT/2004. Tanggal 10 Desember 2007. Dan Kemudian atas putusan dimaksud diatas telah dilakukan VERZET oleh TERGUGAT sebagaimana Perkara Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 9 Juni 2010, No. 8/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 8 Nopember 2010, No. 169/PDT/2010/PT.MTR.dan jo. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 11 Agustus 2011, No. 1069 K/PDT/2011. yang telah berkekuatan Hukum Tetap.
2. Bahwa Surat Pengadilan Negeri Praya, tanggal 24 Oktober 2012, No. W25-U6/996/HK.02/2012. Bukan Merupakan Suatu Putusan Hakim dalam Suatu Perkara Pengadilan Negeri Praya, Sehingga Surat dimaksud tidak dapat Memberikan Status Hukum dan sekaligus tidak dapat dimintakan untuk di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10putusan.mahkamahagung.go.id

*Eksekusi* karena tingkatannya lebih rendah dari Putusan Hakim dalam suatu perkara. sebab perlu diketahui oleh Penggugat STATUS HUKUM Obyek Sengketa hanya bisa diberikan berdasarkan Suatu Putusan Hakim Pengadilan dalam suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dan berdasarkan Putusan tersebutlah *Eksekusi* atas putusan dapat diambil dan dijalankan. Sehingga Patut dan beralasan hukum Surat Pengadilan Negeri Praya, tanggal 24 Oktober 2012, No. W25-U6/996/HK.02/2012. Oleh Majelis Hakim Persidangan dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan.;-----

4. Bahwa Posita 5 dalam Gugatan Penggugat, lebih menjelaskan lagi kalau Obyek Sengketa dalam Perkara sekarang ini adalah sama persis dengan Obyek Sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 42/PDT.G/2002/PN.PRA. tanggal 23 Desember 2002, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 74/PDT/2003/PT.MTR. tanggal 11 Pebruari 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1611 K/PDT/2004. Tanggal 10 Desember 2007 dan Jo. Perkara Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 9 Juni 2010, No. 8/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 8 Nopember 2010, No. 169/PDT/2010/PT.MTR.dan jo. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 11 Agustus 2011, No. 1069 K/PDT/2011. yang telah berkekuatan Hukum Tetap. Maka berdasarkan hal dimaksud Jelas Gugatan Penggugat “**Ne Bis In Idem**”.
5. Bahwa lebih jauh lagi Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kurang Subyeknya, Namun hal kekurangan Subyek ini tentunya disengaja oleh Penggugat , sebab dengan akal liciknya Penggugat bermaksud agar Gugatannya **tidak Ne Bis In Idem**.;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11 putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Dalil – Dalil Gugatan Penggugat lainnya adalah dalil Gugatan yang tidak benar dan Kabur, sehingga Patut dan beralasan Hukum Majelis Hakim Persidangan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----

Bahwa berdasarkan segala uraian yang tersebut diatas , maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Persidangan berkenan memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat “**NE BIS IN IDEM**”.

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Membaca**, Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 14 Agustus 2013 Nomor: 5/PDT.G/2013/PN.PRA , yang amarnya adalah sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan *Eksepsi* Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (***Niet Onvankelijk verklaard***);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum putusan Pengadilan Negeri Praya dalam perkara Perlawanan Nomor : 08/Pdt.G.PLW/2010/PN.PRA jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 169/PDT/2010/PT.MTR jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1069 K/PDT/2011 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Tragtag Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah seluas 0,705 Ha atas nama Mamiq Sopian, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rutan dan Haji Abdullah;

Sebelah Timur : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Gedung bekas Bioskop, Herlina, Utak dan toko Somponyono (pertokoan);

Sebelah Barat : Jalan Gang, SDN No. 1 Praya, Pertokoan ( Toko somponyono, Tanah Me Ong, Tanah Hock);

Adalah tanah milik Penggugat yang diperolehnya melalui warisan dari Mamiq Sopian;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk segera menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dan aman, setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini, dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.566.000,- (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca**, Relas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 5/

PDT.G/2013/PN.PRA tanggal 2 September 2013 kepada Kuasa Hukum Para Tergugat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram ;-----

**Membaca**, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus tanggal 14 Agustus 2013 Nomor : 5 / PDT.G / 2013 / PN.PRA. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat Banding ;-----

**Membaca**, Risalah Pemberitahuan permohonan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding pada tanggal 19 September 2013 ;-----

**Membaca**, Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding tertanggal 24 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 24 September 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 25 September 2013 melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah Memori Banding No. 5 / PDT.G / 2013 / PN.PRA oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;-----

**Membaca**, Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding tertanggal 11 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 11 Oktober 2013, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2013 melalui Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah Kontra Memori Banding No. 5 / PDT.G /

2013 / PN.PRA oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;-----

**Membaca**, Surat tanggapan atas Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding tertanggal 17 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 17 Oktober 2013, tanggapan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2013 melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan tanggapan atas Kontra Memori Banding No. 5 / PDT.G / 2013 / PN.PRA oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;-----

**Membaca**, Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding masing-masing pada tanggal 25 September 2013 dan 02 Oktober 2013, serta Surat Keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya tertanggal 16 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa kedua belah pihak tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

**Menimbang**, bahwa permohonan Banding dari Para Tergugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara Formal dapat diterima ;-----

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta Berita Acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 14 Agustus 2013 Nomor : 5 /PDT.G/2013/PN.PRA. pada halaman 2 mengenai penulisan Register

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara yang tertulis Nomor :05/Pdt.G/2009/PN.PRA seharusnya tertulis Register

Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN.PRA, yang menurut Pengadilan Tinggi kesalahan tersebut merupakan "Clarrical Error" yang tidak mempengaruhi substansi Putusan, dengan demikian kesalahan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi ;-----

**Menimbang**, bahwa setelah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding tertanggal 24 September 2013 dan surat Kontra memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 11 Oktober 2013, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ; -----

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama , berdasarkan bukti P.1, T.1 dan T.4 telah diperoleh kenyataan obyek perkara yang disengketakan dalam perkara Nomor : 42/Pdt.G/2002/PN.PRA. dan perkara Nomor : 08/Pdt.G.PLW/2010/PN.PRA sama dengan obyek perkara yang dipersengketakan dalam perkara gugatan ini yaitu berupa tanah yang terletak di Tragtag (kampung Jawa/Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,705 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Rutan dan Madrasah ;-----

Sebelah Selatan : Tembok tanah sengketa ;-----

Sebelah Barat : Perumahan SD dan SDN 1 Praya ;-----

Sebelah Timur : Jalan Raya ;-----

Dengan demikian obyek sengketa perkara Nomor : 42/Pdt.G/2002/PN.PRA. dan perkara Nomor : 08/Pdt.G.PLW/2010/PN.PRA dengan perkara gugatan ini memiliki obyek yang sama ;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap Subyek yang berperkara dalam perkara Nomor : 42/Pdt.G/2002/PN.PRA. jo No : 74/Pdt/2003/PT.MTR. jo Nomor : 1611 K/PDT/2004 adalah berbeda Subyek dan Para Pihak dengan perkara ini, tetapi subyek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam perkara Perlawanan Nomor : 08/Pdt.G.Plw/2010/PN.PRA. dan perkara Nomor : 169/Pdt/2010/PT.MTR, jo. No. 1069 K/PDT/2011 adalah sama dengan Subyek yang terdapat dalam perkara ini ;-----

**Menimbang,** bahwa dari uraian tersebut diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang masih akan mempertimbangkan Materi dalam gugatan perkara ini ;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan bukti P 1, T1 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2002/PN.PRA. jo. Putusan Nomor : 74 /PDT/2003/PT.MTR (P2, T2) jo. Putusan Nomor :1611 K/PDT/2004 (P7, T3) dan Putusan perkara Nomor : 08/Pdt.G.Plw/2010/PN.PRA. jo. Nomor : 169/Pdt/2010/PT.MTR, jo. Nomor: 1069 K / PDT / 2011, putusan-putusan tersebut telah dijatuhkan oleh Pengadilan didasarkan pada Materi pokok perkara yang disengketakan dan telah menetapkan secara pasti dan tuntas mengenai hubungan hukum antara para pihak yang berperkara sehingga dapat diputuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah ;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap obyek sengketa dalam perkara ini telah diberi status hukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap obyek sengketa tersebut tidak dapat diajukan sebagai perkara untuk yang kedua kalinya karena adanya kesamaan yang meliputi dalil gugatan, obyek perkara dan para pihak, oleh karenanya Eksepsi Para Tergugat harus dikabulkan ;-----

**Menimbang,** bahwa dengan demikian karena dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini telah diberi status hukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan **Nebis In Idem** berdasarkan Pasal

1917 KUHPerdara ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 14 Agustus 2013 Nomor : 5 / PDT.G / 2013/ PN.PRA. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan seperti dibawah ini ;--

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat / Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

**Memperhatikan** pasal - pasal dalam Recht Reglement Buitengewesten (RBg. ), Undang-undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta Pasal – pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Para Tergugat / Para Pemanding tersebut ;-----  
-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 14 Agustus 2013 Nomor : 05 /PDT.G/2013/PN.PRA yang dimintakan banding tersebut;-----

## MENGADILI SENDIRI ;

### DALAM EKSEPSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18putusan.mahkamahagung.go.id

• Mengabulkan Eksepsi Para

Tergugat ;-----

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima dengan alasan Nebis In

Idem ;-----

- Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **RABU tanggal 26 Februari 2014** oleh Kami : **H. SUDIWARDONO, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **H.A. FADLOL TAMAM, S.H.,M.Hum. dan SHARI DJATMIKO, S.H.M.H,** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga dan dihadiri Hakim - hakim Anggota tersebut serta **H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H.,M.M.** Panitera, tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM -HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM :

1. H.A. FADLOL TAMAM, S.H.,M.Hum.  
S.H.,M.Hum.

H. SUDIWARDONO,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19putusan.mahkamahagung.go.id

2. SHARI DJATMIKO, S.H.M.H.

PANITERA

H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H.,M.M.

Perincian biaya perkara ;

1. Redaksi .....: Rp. 5.000,-
2. Meterai.....: Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan.....Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah ).

Mataram, Maret 2014

Untuk Turunan Resmi  
**PANITERA/SEKRETARIS,**

H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H.,M.M.

NIP : 19580407 1985 1 002

